PERATURAN - PERATURAN HUKUM DI BIDANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

| No | Nama Seksi | Dasar Hukum / Peraturan Hukum Bidang PPKLKH |
|---|---|---|
| 1. | Pengawasan dan Pengendalian kerusakan lingkungan | 1. Undang-undang republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<br>2. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 101 tahun 2014 Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.<br>3. Keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor 142 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan menteri Negara Lingkungan hidup nomor 111 tahun 2003 tentangpedoman mengenai syarat dan tata cara perizinan serta pedoman Kajian pembuangan air limbah Ke air atau sumber air<br>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan atau Perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan<br>5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut<br>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air<br>7. Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik indonesia Nomor p.102/menlhk/setjen/kum.1/11/2018 Tentang Tata cara perizinan pembuangan air limbah melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik<br>8. Keputusan Kepala Bapedal nomor 03 Tahun 1995 tentang teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.<br>9. Peraturan gubernur jawa timur Nomor 52 tahun 2014 Perubahan atas peraturan gubernur jawa timur nomor 72 tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan/atau kegiatan usaha lainnya<br>10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Pemantauan Kualitas Lingkungan | 1. Undang-undang republik indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<br>2. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 61 tahun 2011 tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca<br>3. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.<br>4. Peraturan menteri Negara lingkungan hidup nomor 13 tahun 2009 tentang Baku mutu sumber emisi tidak bergerak bagi usaha atau kegiatan minyak dan gas bumi<br>5. Keputusan menteri Negara lingkungan hidup nomor 35 tahun 1993 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor<br>6. Keputusan menteri Negara lingkungan hidup nomor 13 tahun 1995 tentang emisi tidak bergerak<br>7. Keputusan menteri Negara lingkungan hidup nomor 15 tahun 1996 tentang program langit biru<br>8. Keputusan menteri Negara lingkungan hidup nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan<br>9. Keputusan menteri Negara lingkungan hidup nomor 45 tahun 1997 tentang indeks standart pencemar udara.<br>10. Keputusan menteri Negara lingkungan hidup nomor 129 tahun 2003 tentang baku mutu emisi bagi kegiatan industry pupuk<br>11. Keputusan menteri Negara lingkungan hidup nomor 141 tahun 2003 tentang ambang batas emsis gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor sedang diproduksi<br>12. Keputusan menteri Negara lingkungan hidup nomor 133 tahun 2004 tentang baku mutu emisi bagi kegiatan industry pupuk<br>13. Keputusan menteri Negara lingkungan hidup nomor 252 tahun 2004 tentang program penilaian peringkat hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor<br>14. Peraturan menteri Negara lingkungan hidup nomor 07 tahun 2007 tentang Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap.<br>15. Peraturan menteri Negara lingkungan hidup nomor 21 tahun 2008 tentang Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha/ pembangkit tenaga listrik thermal |

| | | |
|---|---|---|
| | | 16. Keputusan Kepala Bapedal nomor 205 Tahun 1996 tentang teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak<br>17. Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa.<br>18. Peraturan menteri Negara lingkungan hidup nomor 7 tahun 2006 tentang tata cara pengukura kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa<br>19. Bappedal Provinsi Jawa Timur 2007 pedoman pemantauan terpadu kualitas air sungai di Jawa Timur<br>20. Kementrian negara lingkungan hidup 2003 pedoman umum pemantauan kualitas air<br>21. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air<br>22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air<br>23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air<br>24. Peraturan Gubernur jawa timur Nomor 61 tahun 2010 tentang penetapan kelas air pada sungai<br>25. Peraturan menteri Negara lingkungan hidup nomor 6 tahun 2009 tentang Laboraturium Lingkungan<br>26. Kementrian negara lingkungan hidup no 115 tahun 2003 tentang pedoman status mutu air<br>27. Peraturan menteri Negara lingkungan hidup nomor 68 tahun 2016 tentang Baku mutu air limbah domestik<br>28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara<br>29. Peraturan gubernur jawa timur Nomor 10 tahun 2009 tentang Baku mutu udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak.<br>30. Peraturan gubernur jawa timur Nomor 52 tahun 2014 Perubahan atas peraturan gubernur jawa timur nomor 72 tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan/atau kegiatan usaha lainnya<br>31. Peraturan Gubernur jawa timur Nomor 72 tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industry / kegiatan usaha lainnya<br>32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Laboratorium Lingkungan. |
| 3. | Tata Lingkungan | 1. Undang-undang republik indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 2012 Tentang izin lingkungan.<br>3. Peraturan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia Nomor 05 tahun 2012 Tentang Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup<br>4. Peraturan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor 17 tahun 2012 Tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan<br>5. Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor: p.23/menlhk/setjen/kum.1/7/2018 Tentang kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan dan tata cara perubahan izin lingkungan<br>6. Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik indonesia Nomor p.25/menlhk/setjen/kum.1/7/2018 Tentang Pedoman penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup<br>7. Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik indonesia Nomor: p.38/menlhk/setjen/kum.1/7/2019 Tentang Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup<br>8. Peraturan menteri negara lingkungan hidup Nomor 24 tahun 2009 Tentang Panduan penilaian dokumen analisis mengenai dampak Lingkungan hidup<br>9. Peraturan menteri negara lingkungan hidup Republik indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan<br>10. Peraturan menteri negara lingkungan hidup Republik indonesia Nomor 16 tahun 2012 Tentang Pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup<br>11. Peraturan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor 16 tahun 2012 Tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup<br>12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan |

| | | |
|---|---|---|
| | | Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan<br>13. Peraturan menteri lingkungan hidup republik Indonesia Nomor 08 tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan<br>14. Peraturan menteri negara lingkungan hidup Nomor 14 tahun 2010 Tentang Dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan Yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi Belum memiliki dokumen lingkungan hidup<br>15. Peraturan gubernur jawa timur Nomor 30 tahun 2011 jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup (ukl) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (upl) |